

**POLA PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT
HUKUM ADAT DI KABUPATEN GORONTALO
(STUDI KASUS KECAMATAN MOOTILANGO)**

S K R I P S I

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Pada Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

ABDUL ERIK TAHIR
NIM : 271411112



**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

2016

ABSTRAK

ABDUL ERIK TAHIR (NIM: 271411112) 2016. “POLA PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM ADAT DI KABUPATEN GORONTALO STUDI KASUS KECAMATAN MOOTILANGO”. Pembimbing I Dr. Nur Muhammad Kasim, S.Ag., MH dan Pembimbing II Dolot Alhasni Bakung, SH., MH. Universitas Negeri Gorontalo.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pola penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat di Gorontalo dan faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewarisan dalam hukum adat di Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif empiris.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Pola penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat di Gorontalo biasanya dilakukan melalui forum keluarga dengan mengundang keluarga besar dan salah satu dewan adat ataupun tokoh adat yang berada di lokasi terjadinya sengketa. Hal ini dikenal dengan istilah ‘pembicaraan adat’, dalam pembicaraan adat akan disaksikan oleh keluarga besar dari pihak yang bersengketa. Pembicaraan adat dilaksanakan bertujuan untuk menyampaikan informasi berkaitan keputusan yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian sengketa waris tersebut. Informasi ini berupa: keterangan-keterangan dari pihak yang bersengketa serta keluarga besar dari pihak yang bersengketa. Setelah diungkapkan informasi tersebut maka dewan adat ataupun tokoh adat melaksanakan pembuktian terhadap laporan dari masing-masing pihak serta bukti yang telah mereka peroleh. Namun apabila usaha penyelesaian sengketa waris secara adat ini tidak berhasil maka akan disampaikan kepada kepala desa selaku pimpinan pemerintahan di desa yang bertugas menyelesaikan segala perkara atau peresengketaan yang terjadi di desa. Namun dalam kenyataannya, tidak semua sengketa waris dapat diselesaikan oleh kepala desa sehingga ada juga beberapa sengketa waris harus dilanjutkan melalui jalur hukum.

Bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan dalam kehidupan masyarakat menjadi salah satu factor yang menghambat pelaksanaan kewarisan dalam hukum adat di Gorontalo, disamping pemaknaan terhadap nilai-nilai agama Islam juga menjadi hal penting yang mendapat perhatian serius.

KATA KUNCI : Sengketa-Warisan- Adat

ABSTRACT


ABDUL ERIK TAHIR (STUDENT ID: 271411112) 2016. "SOLVING PATTERN OF INHERITANCE DISPUTE ACCORDING TO CUSTOMARY LAW IN DISTRICT OF GORONTALO, SUB-DISTRICT OF MOOTILANGO". Principal supervisor is *Dr. Nur Muhammad Kasim, S.Ag.,MH* and Co-supervisor is *Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH*.

This research aims at investigating the solving pattern of inheritance dispute according to customary law in Gorontalo and the hindrance factors in inheritance implementation in customary law in Gorontalo. This is a normative empirical research.

Research finding reveals that solving pattern of inheritance dispute according to customary law in Gorontalo is usually done through family forum by inviting big family and one of Customary Councils or customary leaders in that location. This is called by 'pembicaraan adat' (customary talks). This talks will be witnessed by big family who is in dispute. Customary talks is conducted in purpose to convey information regarding the next decision that is going to be taken. This is about certain informations from people who are in dispute and also the big family. When the informations are revealed, thus customary council or leader then proves them based on the obtained evidences. However, if this inheritance dispute does not work well, it will be conveyed to the Head of Village as the one who functions to solve problem in the village government. As a matter of fact, not all of inheritance disputes are able to be solved by Head of Village, thus several cases are required to be continued through law.

Then, the hindrance factors of inheritance implementation in customary law are low level of education and knowledge and importance of comprehending the Islamic values that obtain a serious care.

Keywords: Dispute – Inheritance - Customary



PERSETUJUAN PEMBIMBING


**POLA PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM ADAT
DI KABUPATEN GORONTALO
(STUDI KASUS KECAMATAN MOOTILANGO)**

Oleh :

ABDUL ERIK TAHIR
NIM : 271411112

Telah Diperiksa dan Disetujui untuk Penelitian


Pembimbing I


Dr. Nur M. Kasim, S.Ag., MH
Nip. 19760208 200312 2 002

Pembimbing II


Dolot Adhigani Bakung, SH., MH
Nip. 19850827 200912 1 005

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum


Suwitno Yutye Imran, SH., MH
Nip. 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**POLA PENYELESAIAN SENGETA WARIS MENURUT HUKUM ADAT DI
KABUPATEN GORONTALO**

(STUDI KASUS KECAMATAN MOOTILANGO)

Oleh :

ABDUL ERIK TAHIR

NIM : 271411112

Telah diuji dan dipertahankan di dewan penguji

Hari / Tanggal :

Pukul : WITA

Komisi Penguji :

1. **Hj. Mutia CH. Thalib, SH., MH** (.....)
Nip. 19690704 199802 2 001
2. **Nirwan Junus, SH., MH** (.....)
Nip. 19690602200003 2 001
3. **Dr. Nur Muhamad Kasim, S.Ag., MH** (.....)
Nip. 19760208 200312 2 002
4. **Dolot Alhasni Bakung, SH., MH** (.....)
Nip. 19850827 200912 1 005

Gorontalo, November 2016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo



Moh. R U. Puluhulawa, SH., M.Hum

Nip.19701105 199703 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar” (Q.S AL-Baqarah : 153)

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” (ABDUL ERIK TAHIR)

“Saya Persembahkan Skripsi ini kepada Ayah tercinta Udin Tahir dan Ibu Yusri Mantu yang telah memberi motivasi sekaligus penyemangat dalam menyelesaikan karya ilmiah Ini “

Terima kasih juga ku persembahkan kepada sahabatku : (Yulci usman ,Frangki Hamani,Fitriyanto Ibrahim,Abd Gafur Yantu,Mursid Lawuo,Arifin K Djibu,Sopyan Piyo,Abd Rahman Daimun,Adri Dj Kasiati,Irwan) kalianlah yang memberiku kekuatan disaat-saat masa sulitku dan saling berbagi canda dan tawa

Aku belajar, aku tegar, dan aku bersabar hingga aku berhasil

TERIMA KASIH ATAS DO'A & DUKUNGANNYA ...

Almamaterku Merah Maron, Kampus Peradaban
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun dalam memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dengan judul: "POLA PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM ADAT DI KABUPATEN GORONTALO", adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika penulisan dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo (UNG).


Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya diri sendiri atau terdapat *plagiat* dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, Juni 2016
Yang Membuat Pernyataan



ABDUL ERIK TAHIR

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur alhamdulillah patut penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nyalah skripsi yang berjudul: “POLA PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM ADAT DI KABUPATEN GORONTALO”, ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan astas berkah dari ALLAH SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Nur Muhammad Kasim, S.Ag., MH, dan Bapak Dolot Alhasni Bakung, SH., MH masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama dalam proses penyusunan karya ilmiah ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu M. Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi M.Si, selaku Wakil Rektor I.
3. Bapak Edward Wolok ST. MT, selaku Wakil Rektor II.
4. Bapak Dr. Fence M. Wantu SH. MH, selaku Wakil Rektor III

5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal M. Hum, selaku Wakil Rektor IV.
6. Bapak Rusdiyanto U. Puluhulawa SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Zamroni Abdussamad SH. MH, selaku Wakil Dekan I.
8. Ibu Lisnawaty Badu SH. MH. selaku Wakil Dekan II.
9. Bapak Weny A. Dunga SH. MH. selaku Wakil Dekan III.
10. Bapak Suwitno Y. Imran SH. MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
11. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberikan pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo.

Akhirnya, dengan segala do'a yang tulus penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang sampai dengan saat ini menafkahi dan memberikan dorongan, bantuan, kasih sayang dan cinta sehingga peneliti berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Gorontalo, Juni 2016
Yang Membuat Pernyataan

ABDUL ERIK TAHIR

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum tentang Pewarisan Menurut Hukum Perdata Hukum Islam dan Hukum Adat	8
2.1.1 Pengertian Hukum Waris	8
2.1.2 Pewarisan Menurut Hukum Perdata	10
2.1.3 Pewarisan Menurut Hukum Islam	14
2.1.4 Pewarisan Menurut Hukum Adat	16
2.2 Gambaran Umum Hukum Adat	18
2.2.1 Pengertian Hukum Adat	18
2.2.2 Sifat Hukum Waris Adat	18
2.2.3 Asas-Asas Hukum Waris Adat	20
2.3 Hukum Adat Gorontalo.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Jenis dan Sumber Data	30

3.3 Populasi dan Sampel	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data	33
3.5 Analisa Data	33
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Gorontalo	35
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	38
4.2.1 Bagaimanakah pelaksanaan hukum kewarisan dalam Hukum adat di Kabupaten Gorontalo	38
4.2.2 Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewarisan dalam hukum adat Gorontalo	47
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	55